



**YAYASAN INTERNATIONAL COLLEGE
AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER DAN INFORMATIKA
(AMKI) KETAPANG**

SK Mendiknas Nomor: 150/D/O/2005

Alamat Kampus AMKI: Jl. Sutan Syahrir No.1 Telp: 0534 – 33090

Alamat Web: www.amki-yainco.ac.id Email: kampus@amki-yainco.ac.id

**PERATURAN DIREKTUR
DIREKTUR AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER DAN INFORMATIKA
AMKI - KETAPANG
NOMOR : 09 TAHUN 2022
Tentang**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER DAN INFORMATIKA (AMKI) KETAPANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Direktur Akademik Manajemen Komputer Dan Informatika
(AMKI) Ketapang

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Penjamin Mutu Perguruan Tinggi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang kebijakan Pengembangan Kurikulum di lingkungan Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang diperlukan dokumen kebijakan Pengembangan Kurikulum.
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Keputusan Direktur Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum menjadi Dokumen yang sah dan di legalkan di lingkungan AMKI Ketapang.

- Kedua : Dokumen kebijakan Pengembangan Kurikulum yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai AMKI Ketapang dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER DAN
INFORMATIKA (AMKI) KETAPANG

Direktur



Syahroni, S.Kom., M.TI

NIDN. 1127077201

**PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
AKADEMI MANAJEMEN KOMPUTER DAN INFORMATIKA**

AMKI – KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pendidikan Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang adalah jenjang pendidikan vokasi yang mencakup program diploma Ahli Madya (DIII) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Kurikulum Pendidikan Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studinya yang mana mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/ materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/ bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok

bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

8. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
9. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang ini bertujuan untuk:

1. Memberi arah dalam kebijakan pengembangan kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang pada tingkat Program Studi.
2. Menghasilkan kompetensi lulusan yang setara dengan level pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai dengan visi Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang.
3. Memberi arah dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran dari pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang adalah kurikulum program studi di Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN- Dikti.

BAB III

LANDASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Landasan Yuridis

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 16.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Landasan Sosiologis

Kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang dikembangkan dengan berorientasi pada kebutuhan masa depan dan tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang digunakan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN- DIKTI.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 6

Pengembangan kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 4 hal yaitu: Integrasi dalam pembahasan keilmuan, Integrasi *hard skill* dan *soft skill*, integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu: a) potensi intelektual ;b) potensi energik ; dan c) potensi inovatif.
3. Mempertimbangkan tujuan dan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dari AMKI Ketapang adalah untuk: a) Menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing antar bangsa, bermartabat dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) Menghasilkan penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan paten; c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d) Terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.
4. Relevansi. Relevansi yang dimaksud adalah kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran AMKI Ketapang, Jurusan dan Program studi, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
5. Kontinuitas. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan reviu dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum Program Diploma terdiri dari Kurikulum inti dan kurikulum institusional.

1. Kurikulum inti adalah kurikulum yang merupakan penciri dari kompetensi utama yang ditetapkan oleh kalangan PT bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

2. Kurikulum institusional adalah kompetensi pendukung yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi umum dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi

BAB V STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 7 Identitas Program Studi

Identitas program studi yang tercantum dalam struktur kurikulum adalah:

- a. Nama institusi
- b. Akreditasi
- c. Nama program studi
- d. Gelar akademik
- e. Kode PDPT
- f. Bahasa pengantar
- g. Masa studi
- h. Visi Program studi
- i. Misi Program studi

Pasal 8

Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan sebaiknya merupakan hasil kesepakatan asosiasi program studi.

Pasal 9

Deskripsi Capaian Pembelajaran

1. Deskripsi capaian pembelajaran merupakan gambaran kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan program studi.
2. Capaian pembelajaran dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan deskripsi

spesifik yang telah disetarakan dengan rumusan deskripsi generik pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI).

3. Deskripsi capaian pembelajaran ini terdiri atas: capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Rumusan capaian meliputi empat aspek yaitu aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.
4. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/ keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.
5. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/ keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Pasal 10

Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL

sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Pasal 11

Struktur Mata kuliah

Struktur mata kuliah program studi terdiri dari: mata kuliah penciri Politeknik dan wajib nasional; mata kuliah penciri jurusan; dan mata kuliah penciri program studi.

Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP) yang merupakan mata kuliah wajib nasional terdiri atas:

- a. Agama bobot sks 2 sks;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila bobot sks 2 sks;
- c. Bahasa Indonesia bobot 3 sks.

Mata kuliah umum yang merupakan komponen penciri Akademi selain mata kuliah Agama, adalah mata kuliah:

- a. Bahasa Bisnis, bobot 2 sks;
- b. Kewirausahaan, bobot 2 sks.

Proporsi MKU yang merupakan gabungan komponen nasional dan penciri dari Akademi maksimal 10% dari total sks yang ditetapkan oleh program studi; Mata kuliah Dasar Keahlian Berkarya (MKB) merupakan komponen penciri Jurusan merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan pada Jurusan dengan proporsi maksimal 20% dari total sks yang ditetapkan pada program studi dengan memperhatikan sequensi bahan kajian pada setiap mata kuliah; Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan (MKK) merupakan komponen penciri program studi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan program studi yang terdiri dari mata kuliah yang merupakan kesepakatan asosiasi dan dapat ditambahkan oleh program studi sebagai bentuk pembeda dari prodi sejenis. Mata kuliah komponen disusun dan didistribusikan ke tiap semester berdasarkan urutan mata kuliah berdasarkan sequensinya. Proporsi komponen mata kuliah ini 70-80 %.

Pasal 12

Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan standar evaluasi pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian;

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian sebagaimana terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian untuk mata kuliah praktik/ praktikum/ studio diambil dari hasil penilaian pelaksanaan kerja/ praktikum/ studio, hasil-hasil praktik/ praktikum/ studio maupun ujian lainnya, yang besarnya ditentukan oleh tim pengajar mata kuliah yang bersangkutan.

Instrumen penilaian sebagaimana terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang disusun dan disahkan oleh jurusan.

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian;

a. Mekanisme penilaian ;

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

b. Prosedur penilaian ;

- 1) Mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/ atau penilaian ulang.
- 3) Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam beberapa bentuk penilaian, meliputi penilaian dalam bentuk tes dan non tes. Penilaian Tes digunakan untuk mengukur aspek pengetahuan mahasiswa. Penilaian no Tes;
- 4) Pelaporan penilaian dilakukan dengan cara online melalui portal dosen; dan kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan syarat kelulusan yang telah dirumuskan pada buku peraturan akademik.

BAB VI

PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi kurikulum.

Pasal 13

Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni: Perumusan capaian pembelajaran lulusan, pembentukan mata kuliah, penyusunan mata kuliah.

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Perumusan capaian pembelajaran ini meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu;
 - a. Penetapan profil lulusan, yaitu tahap menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
 - b. Penetapan kemampuan spesifik yang diturunkan dari profil dan mengacu pada kemampuan generik sesuai level/jenjang pada KKNI.
 - c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang telah ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan Politeknik Negeri Padang.
 - d. Rumusan tentang CPL Sikap dan Keterampilan umum terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Pembentukan mata kuliah. Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan.
 - a. Pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dapat dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut:

No.	Lulusan Program	Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi
1	Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan ketrampilan operational lengkap.
2	Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tentang secara umum;
4	Diploma empat dan sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu;
6	Magister, Magister Terapan dan Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
7	Doktor, Doktor terapan dan sub spesialis	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu.

3. Penetapan mata kuliah beserta besar sks nya. Penetapan mata kuliah dan besaran

sks nya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya melihat kemungkinan adanya mata kuliah yang tidak sesuai dengan CPL, maka mata kuliah tersebut segera dihapus, atau dapat dengan menambah CPL baru.
- b. Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. (sama dengan matriks evaluasi kurikulum berjalan). Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/ keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.
- c. Menentukan Besarnya sks Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

Tingkat kemampuan yang harus dicapai;

 - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai;
 - Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut;
 - Penentuan besaran sks dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\underline{sksmk} = L/D * \Sigma$$

Keterangan:

Sksmk : Satuan kredit semester untuk satu mata kuliah

L : Keluasan mata kuliah yang menunjukkan banyaknya bahan kajian yang terangkum dalam mata kuliah

D : Kedalaman mata kuliah yang menunjukkan banyaknya capaian yang terangkum dalam satu mata kuliah

Σ SP : Jumlah sks dari seluruh mata kuliah pada program studi

Pasal 14

Implementasi Kurikulum dalam Sistem Pembelajaran

1. Pembelajaran di Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapan g menggunakan pendekatan *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS). Ada 5 pola integrasi yang menjadi ciri dari STILeS yaitu: a) Integrasi pembelajaran *Teacher Centered Learning* (TCL) dan *Student Centered Learning* (SCL); b) Integrasi penggunaan model-model pembelajaran dalam satu siklus blok pencapaian kompetensi mata kuliah; c) Integrasi *hard skill* dan *soft skill*; d) Integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran; dan e) Integrasi pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian padamasyarakat.
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:
 - a. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d. Saintifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta

- lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - h. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - i. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS atau RPB ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi. Contoh RPS dapat dilihat pada Lampiran, yang paling sedikit memuat:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan pembelajaran dideskripsikan melalui panduan STILeS.

Pasal 15

Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum program studi harus mengacu pada pencapaian misi pembelajaran Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang dirumuskan dalam 5 arah pengembangan yaitu: a) *Inner capacity building* (pembinaan kapasitas dan potensi dalam diri manusia); b) *Intellectual and academic capacity building* (pembinaan kapasitas intelektual dan akademik); c) keluasan ilmu, dan kematangan profesionalisme; d) *Social capacity building* (pembinaan kapasitas sosial); e) *Enterpreneurship and managerial capacity building* (pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial). Misi pembelajaran ini merupakan penjabaran atas misi Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang yaitu: Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan; Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim

kampus yang akademis; Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional;

2. Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi evaluasi terhadap berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, unsur komponen penting lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, dan memperhatikan evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal seperti: Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, sosial dan kemanusiaan; Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh pemerintah Negara RI; dan Kesepakatan Mutual Recognition Agreement (MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (engineers; architect; accountant; land surveyors; medical doctor; dentist; nurses, dan labor in tourism).


BAB VII

MEKANISME PENINJAUAN DAN PENETAPAN KURIKULUM

Pasal 16

Mekanisme Peninjauan Kurikulum

1. Peninjauan kurikulum merupakan upaya penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
2. Mekanisme peninjauan kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang;
3. Mekanisme peninjauan kurikulum digambarkan sebagai berikut:



Pasal 17

Mekanisme Penetapan Kurikulum

1. Penetapan kurikulum merupakan proses pemberlakuan kurikulum pada program studi dalam lingkup Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang;
2. Penetapan kurikulum program studi dilakukan oleh Direktur Akademi Manajemen Komputer Dan Informatika (AMKI) Ketapang;
3. Mekanisme penetapan kurikulum program studi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengelola program studi mengusulkan ke pimpinan Jurusan untuk mendapatkan pertimbangan dan surat pengantar ke Direktur;
 - b. Pimpinan Jurusan membaca dan memberi pertimbangan atas usul penetapan kurikulum, dan menandatangani surat pengantar ke Direktur;

- c. Direktur menerima surat usul penetapan kurikulum dari Jurusan dan meneruskannya ke Satuan Penjaminan Mutu (SPM) untuk pengecekan struktur dan isi kurikulum;
- d. PM memberi rekomendasi penetapan kurikulum program studi ke Direktur;
- e. Direktur menetapkan pemberlakuan kurikulum program studi setelah mendapatkan rekomendasi dari SPM.

SUMBER RUJUKAN

1. Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC). Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.
2. Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Direktorat Pendidikan Tinggi. 2013.
3. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2016